



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR: 72/KPTS/II/2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DANA ALOKASI KHUSUS INTEGRASI BIDANG AIR MINUM,  
SANITASI DAN PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Integritas Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan di Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2024, serta dalam rangka penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan secara efektif dan optimal, perlu menetapkan Lokasi Dana Alokasi Khusus Integritas Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai Lokasi Dana Alokasi Khusus Integritas Bidang Air Minum, Sanitasi Dana Alokasi Khusus Integritas Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan di Kabupaten Halmahera Barat, termasuk dalam kawasan kumuh yang memerlukan penanganan kawasan secara terintegrasi di Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Dana Alokasi Khusus Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantatra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantatra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomo 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan;



α

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor7);
10. Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 785);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan

: Surat Usulan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor: 800/89/DISPERKIMLH/III/2023 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Tahun Anggaran 2024.





MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI DANA ALOKASI KHUSUS INTEGRASI BIDANG AIR MINUM, SANITASI DAN PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menetapkan Lokasi Dana Alokasi Khusus Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2024, dengan rincian Lokasi sebagai berikut :
- Desa : Sidangoli Dehe dan Sidangoli Gam  
Lokasi : 1. Sidangoli Dehe RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 006  
2. Sidangoli Gam RT 001, RT 004  
Kecamatan : Jailolo Selatan  
Kabupaten : Halmahera Barat  
Luas : Desa Sidangoli Dehe = 12,95 Ha.  
Desa Sidangoli Gam = 34,33 Ha.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan analisa *readiness* kriteria lokasi dan tingkat kekumuhan kawasan.
- KETIGA : Penanganan Kawasan Kumuh di Desa Sidangoli Dehe dan Sidangoli Gam meliputi :
- a. Air Minum;  
b. Sanitasi;  
c. Perumahan;  
d. Prasarana Sarana Utilitas Umum; dan  
e. Tempat Pengelolaan Sampah-Reduce Reuse Recycle.
- KEEMPAT : Kegiatan pelaksanaan operasional Dana Alokasi Khusus Integrasi ini dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat, dan secara periodic melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten. Bid. Adm. Umum	
Kadis PERKIM & LH	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta,
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta,
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.